



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 34/Pdt.P/2021/PN Tte

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ternate yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama, telah mengambil penetapan atas nama pemohon:

EMY HERYANI. Tempat/Tgl Lahir: 43 Tahun / 27 April 1977, Jenis Kelamin Perempuan, Alamat: Jl. Yasin Gamsungi Kelurahan Makassar Timur, RT/001RW/001 Kecamatan Ternate Tengah Kota Ternate, Agama Islam, Status Perkawinan Menikah, Pekerjaan Swasta, Kewarganegaraan Indonesia, No. HP 08219513505. Selanjutnya disebut sebagai Pemohon:

Pengadilan Negeri tersebut:

- Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ternate Nomor 34/Pdt.P/2021/PN Tte tanggal 16 Maret 2021 tentang Penunjukan Hakim yang memeriksa perkara perdata permohonan;
- Setelah membaca berkas perkara;
- Setelah memperhatikan dan meneliti bukti-bukti surat;
- Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan pemohon;
- Setelah membaca berita acara persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan dengan surat permohonan tertanggal 16 Maret 2021 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ternate di bawah Register Nomor 34/Pdt.P/2021/PN Tte tertanggal 16 Maret 2021 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon telah menikah dengan Hendra Jafaar Di Buli Kabupaten Halmahera Timur pada tanggal 29 Desember 2005. Bahwa dari pernikahan tersebut pemohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yaitu :
 - Athaya Maulida Djafaar, anak perempuan yang lahir di ternate pada tanggal 14 Maret 2009;
 - Nabil Kumara Djafaar, anak laki-laki yang lahir di ternate pada tanggal 11 Mei 2011;
 - Armilda Athalia Djafaar, anak perempuan yang lahir di ternate pada tanggal 19 Maret 2014;
2. Bahwa ketiga anak pemohon telah mempunyai akta kelahiran yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Ternate;
 - Atas nama Athaya Maulida Djafaar dikeluarkan pada tanggal 23 Desember 2009 dengan nomor 474-1/3797/IST/CS/KT/2009;

Hal. 1 dari 8 Halaman Penetapan Nomor 34/Pdt.P/2021/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-Atas nama Nabil Kumara Djafaar dikeluarkan pada tanggal 02 Maret 2012 dengan nomor 8271-LT-02032012-0013;

-Atas nama Armilda Athalia Djafaar dikeluarkan pada tanggal 19 Maret 2015 dengan nomor 8271-LT-18032015-0012;

Namun nama pemohon dan nama suami pemohon tidak sesuai dengan nama yang tercantum di KTP dan Ijazah-ijazah pemohon serta KTP suami pemohon dan kartu keluarga;

3. Bahwa pemohon bermaksud memperbaiki nama pemohon dan nama suami pemohon pada akta kelahiran ketiga anak pemohon dari yang semula tertulis Emy Heryani Djafar diperbaiki menjadi Emy Heryani dan Hendra Djafaar diperbaiki menjadi Hendra Jafaar;

4. Bahwa maksud pemohon memperbaiki nama pemohon dan suami pemohon pada akta kelahiran ketiga anak pemohon adalah untuk kelengkapan administrasi kewarganegaraan ketiga anak pemohon dan kelengkapan administrasi ketiga anak pemohon disekolah;

5. Bahwa maksud pemohon tersebut telah disampaikan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Ternate namun tidak diberikan kecuali ada penetapan dari Pengadilan Negeri Ternate tentang perbaikan nama tersebut;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Pemohon memohon kiranya Bapak Ketua Pengadilan Negeri Ternate dapat menerima permohonan ini dan memeriksa serta menetapkan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan pemohon seluruhnya;
2. Memberi ijin kepada pemohon untuk memperbaiki nama pemohon dan nama suami pemohon pada akta kelahiran ketiga anak pemohon dari yang semula tertulis EmyHeryani Djafar diperbaiki menjadi Emy Heryani dan Hendra Djafaar diperbaiki menjadi Hendra Jafaar;
3. Memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Ternate untuk mendaftarkan dalam daftar yang tersedia sesuai kebutuhan pemohon dalam akta kelahiran ketiga anak pemohon tersebut;
4. Membebaskan biaya permohonan kepada pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 146 RBg, pada hari persidangan sebagaimana telah ditentukan Pemohon datang menghadap sendiri;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon di persidangan telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Foto copy Kutipan Akte Kelahiran Nomor Nomor 474-1/3797/IST/CS/KT/2009, tertanggal 23 Desember 2009 atas nama ATHAYA MAULIDA DJAFAAR, dibuat dan ditandatangani oleh Kepala

Hal. 2 dari 8 Halaman Penetapan Nomor 34/Pdt.P/2021/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Pemerintah Kota Ternate.

Selanjutnya diberi tanda P-1;

2. Foto copy Kutipan Akte Kelahiran Nomor Nomor 8271-LT-02032012-0013, tertanggal 2 Maret 2012 Atas nama NABIL KUMARA DJAFAAR, dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Pemerintah Kota Ternate. Selanjutnya diberi tanda P-2;

3. Foto copy Kutipan Akte Kelahiran Nomor Nomor 8271-LT-18032015-0012, tertanggal 19 Maret 2015 Atas nama ARMILDA ATHALIA DJAFAAR dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Pemerintah Kota Ternate. Selanjutnya diberi tanda P-3;

4. Foto copy Ijazah Sekolah Dasar atas nama EMY HARYANI Nomor. 17 OA 0025116, tertanggal 15 Juni 1989. Selanjutnya diberi tanda P-4;

5. Foto copy Ijazah Sekolah Menengah Pertama Nomor. 17 OA 1683841, tertanggal 5 Juni 1992 atas nama EMY HARYANI. Selanjutnya diberi tanda P-5;

6. Foto copy Ijazah Sekolah Menengah Atas Nomor. 17 OB oe 0151507, tertanggal 13 Mei 1995 atas nama EMY HARYANI. Selanjutnya diberi tanda P-6;

7. Foto copy Ijazah Universitas Muslim Indonesia Nomor: 108/A.08/FTI-MI/SL-UMI/2003 tertanggal 20 Desember 2003 atas nama EMY HARYANI. Selanjutnya diberi tanda P-7;

8. Foto copy Kartu Tanda Penduduk Nomor: 8271036704770002, tertanggal 31 Januari 2013 atas nama EMY HARYANI Selanjutnya diberi tanda P-8;

9. Foto copy Kartu Tanda Penduduk Nomor: 8271032505730001, tertanggal 3 September 2020 atas nama HENDRA JAJAAR. Selanjutnya diberi tanda P-9;

10. Foto copy Kartu Keluarga Nomor 8271061507080001, tanggal 1 September 2020, atas nama Kepala Keluarga HENDRA JAJAAR. Selanjutnya diberi tanda P-10;

11. Foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor 12/03/III/2006, tanggal 16 Maret 2006 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantot Urusan Agama Maba. Antara HENDRA JAJAAR dengan EMY HARYANI;

Menimbang, bahwa bukti surat yang bertanda P-1 s/d P-6 tersebut di atas telah bermaterai cukup, dimana fotocopy bukti P-1 s/d P-6 setelah diteliti dan dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya sehingga bukti-bukti surat tersebut dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah dalam penetapan ini;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut diatas, Pemohon telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu: 1. MUHLIS WAMBES,ST. dan

Hal. 3 dari 8 Halaman Penetapan Nomor 34/Pdt.P/2021/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. NURHAFNI IBRAHIM, masing-masing memberikan keterangannya di bawah sumpah menurut agama yang dianutnya, telah memberikan keterangan secara lengkap sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan yang mana telah turut pula dipertimbangkan dalam penetapan ini;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi-Saksi tersebut Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap pula telah termuat di dalam penetapan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak ada mengajukan sesuatu hal lain lagi dan memohon penetapan dalam perkara ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil pokok permohonan Pemohon adalah agar Pengadilan Negeri Ternate menetapkan perubahan nama Pemohon dan nama suami Pemohon sebagaimana tertulis dan terbaca pada Kutipan Akte Kelahiran anak-anak Pemohon menjadi nama Pemohon dan nama suami Pemohon sebagaimana tertulis dan terbaca pada Ijazah Sekolah Dasar, Ijazah Sekolah Menengah Pemohon, Ijazah Sekolah Menengah Kejuruan dan Kartu Tanda Penduduk Pemohon dan suami Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon dihubungkan dengan bukti surat, keterangan saksi-saksi serta keterangan Pemohon telah diperoleh fakta hukum di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon menikah dengan Hendra Jafaar Di Buli Kabupaten Halmahera Timur pada tanggal 29 Desember 2005. Dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yaitu :
 - Athaya Maulida Djafaar, anak perempuan yang lahir di ternate pada tanggal 14 Maret 2009;
 - Nabil Kumara Djafaar, anak laki-laki yang lahir di ternate pada tanggal 11 Mei 2011;
 - Armilda Athalia Djafaar, anak perempuan yang lahir di ternate pada tanggal 19 Maret 2014;
- Bahwa ketiga anak Pemohon telah mempunyai akta kelahiran yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Ternate;
 - Atas nama ATHAYA MAULIDA DJAFAAR dikeluarkan pada tanggal 23 Desember 2009 dengan Nomor 474-1/3797/IST/CS/KT/2009;
 - Atas nama NABIL KUMARA DJAFAAR dikeluarkan pada tanggal 02 Maret 2012 dengan Nomor 8271-LT-02032012-0013;

Hal. 4 dari 8 Halaman Penetapan Nomor 34/Pdt.P/2021/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-Atas nama ARMILDA ATHALIA DJAFAAR dikeluarkan pada tanggal 19 Maret 2015 dengan Nomor 8271-LT-18032015-0012;

Namun nama Pemohon dan nama suami Pemohon tidak sesuai dengan nama yang tercantum di KTP dan Ijazah-ijazah Pemohon serta KTP suami Pemohon dan kartu keluarga;

- Bahwa tujuan Pemohon adalah mengubah nama Pemohon dan nama suami Pemohon yang tertulis pada akte kelahiran anak-anak Pemohon sebagaimana tersebut di atas disamakan dengan keterangan nama Pemohon dan suami Pemohon pada Ijazah dan Kartu Tanda Penda Penduduk Pemohon dan suami Pemohon karena dalam waktu dekat salah satu anak Pemohon akan melanjutkan pendidikannya yang mengharuskan adanya persamaan keterangan nama Pemohon dan nama suami Pemohon pada Kutipan Akte Kelahiran anak-anak Pemohon dengan Ijazah dan KTP milik Pemohon dan suami Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas terhadap dalil pokok permohonan Pemohon dimaksud, Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Bahwa pertama-tama hakim akan membahas mengenai dasar hukum wewenang pengadilan untuk memeriksa permohonan perubahan tanggal, bulan dan tahun lahir Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa menurut hukum, dasar hukum yang mengatur wewenang pengadilan untuk memeriksa suatu perkara permohonan yang dalam ilmu hukum yang dikenal dengan istilah *Jurisdictio Voluntair* diatur dalam Pasal 2, Pasal 3 dan Pasal 4 Undang-Undang No. 4 tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman;

Menimbang, bahwa perubahan nama seseorang menurut hukum adalah suatu perubahan yang sangat fundamental dan prinsipil mengenai kedudukan hukum seseorang, maka menurut pendapat Hakim sudah seyogyanya pula perubahan tersebut dapat diketahui secara luas oleh masyarakat, dan selain itu pula dengan maksud untuk mempertegas identitas seseorang sekaligus memberikan kepastian hukum, menghindari kesulitan administrasi kependudukan serta melindungi kepentingan keperdataan seseorang di masa yang akan datang;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, disebutkan: Yang dimaksud dengan peristiwa penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan;

Hal. 5 dari 8 Halaman Penetapan Nomor 34/Pdt.P/2021/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, disebutkan :

- (1) Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat pemohon;
- (2) Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh penduduk kepada instansi pelaksana yang menerbitkan akta pencatatan sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh penduduk;
- (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pejabat pencatatan sipil membuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil dan kutipan akta pencatatan sipil;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam ketentuan Pasal 93 ayat (2), Peraturan Presiden Republik Indonesia No.25 Tahun 2008 tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil , disebutkan :
Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memenuhi syarat berupa salinan penetapan pengadilan negeri tentang perubahan nama ;

- a. Kutipan Akta Catatan Sipil;
- b. Kutipan Akta Perkawinan bagi yang sudah kawin;
- c. Fotokopy Kartu Keluarga;
- d. Fotokopy Kartu Tanda Penduduk;

Menimbang, bahwa dengan demikian untuk dapat mengabulkan permohonan perubahan nama maka kelahiran anak-anak Pemohon tersebut haruslah terlebih dahulu dicatatkan pada register catatan sipil di Pemerintah Kota Ternate. Setelah kelahiran anak-anak Pemohon didaftarkan/dicatatkan pada register catatan sipil setempat dan telah diterbitkan akte kelahirannya yang antara lain memuat :

Nama kecil dan jenis kelamin dari Pemohon, barulah dapat diajukan permohonan untuk merubah nama Pemohon dan nama suami Pemohon pada akte kelahiran masing-masing anak Pemohon yang lama menjadi nama Pemohon dan nama suami Pemohon pada akte kelahiran masing-masing anak Pemohon yang baru;

Menimbang, bahwa setelah Hakim meneliti isi permohonan Pemohon, Bukti Surat, keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Pemohon di persidangan sebagaimana terurai di atas, dan telah ternyata isi permohonan Pemohon tersebut tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karena itu permohonan Pemohon sepatutnya dikabulkan;

Hal. 6 dari 8 Halaman Penetapan Nomor 34/Pdt.P/2021/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan ini adalah untuk kepentingan Pemohon, sehingga biaya yang timbul sehubungan dengan permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan ketentuan Undang-Undang Nomor: 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Pemerintah Nomor: 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang- Undang Nomor:23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Presiden Nomor: 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil, serta peraturan lain yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan menurut hukum, nama Pemohon dan nama suami Pemohon semula tertulis dan terbaca EMY HERYANI DJAFAR dan HENDRA DJAFAAR sebagaimana tercantum pada Kutipan Akta Kelahiran masing-masing:
 - Nomor 474-1/3797/IST/CS/KT/2009, tertanggal 23 Desember 2009 atas nama ATHAYA MAULIDA DJAFAAR;
 - Nomor 8271-LT-02032012-0013, tertanggal 2 Maret 2012 Atas nama NABIL KUMARA DJAFAAR;dan.
 - Nomor 8271-LT-18032015-0012, tertanggal 19 Maret 2015 Atas nama ARMILDA ATHALIA DJAFAAR;Menjadi EMY HERYANI dan HENDRA JAFAR sebagaimana masing-masing tercantum pada Kartu Tanda Penduduk Nomor: 8271036704770002, tertanggal 31 Januari 2013, Nomor: 8271032505730001, tertanggal 3 September 2020, Ijazah Sekolah Dasar atas nama EMY HARYANI Nomor. 17 OA 0025116, tertanggal 15 Juni 1989, Ijazah Sekolah Menengah Pertama Nomor. 17 OA 1683841, tertanggal 5 Juni 1992 atas nama EMY HARYANI, Ijazah Sekolah Menengah Atas Nomor. 17 OB oe 0151507, tertanggal 13 Mei 1995 atas nama EMY HARYANI dan Ijazah Universitas Muslim Indonesia Nomor: 108/A.08/FTI-MI/SL-UMI/2003 tertanggal 20 Desember 2003 atas nama EMY HARYANI;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Ternate atau Pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan penetapan ini kepada Kepala Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Pemerintah Kota Ternate untuk dicatat perubahan nama Pemohon dan suami Pemohon sebagaimana tersebut di atas;
4. Membebankan biaya permohonan kepada Pemohon sejumlah Rp125.000.00,-(seratus dua puluh lima ribu rupiah);

Hal. 7 dari 8 Halaman Penetapan Nomor 34/Pdt.P/2021/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah Penetapan ini diambil dan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 24 Maret 2021, oleh IRWAN HAMID, S.H.,M.H. Hakim Pengadilan Negeri Ternate dengan dibantu ENONG KAILUL. Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Ternate yang dihadiri oleh Pemohon;

PANITERA PENGGANTI

HAKIM

(ENONG KAILUL)

(IRWAN HAMID, S.H., M.H.,)

Rincian Biaya Perkara:

- Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,00,-
- Biaya ATK	: Rp. 75.000,00,-
- Biaya Materai	: Rp. 10.000,00,-
- Biaya Redaksi	: Rp. 10.000,00,-
Jumlah	: Rp125.000.00,-(seratus dua puluh lima ribu rupiah);